# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

### NOMOR 7 TAHUN 2002

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Penertiban Sistem Administrasi Daerah perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo.
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian bahan dan bangunan, pemakaian kendaraan/alat berat milik daerah.

m. Wajib Retribusi.....

m. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi.

n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang.

o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

r. Surat tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat STRDLB adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saniksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

t. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi.

## BAB II

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah antara lain berupa pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah dan lainnya.

(3) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

(4) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan retribusi jasa usaha.

**BAB IV.....**

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian.

## BAB V

## PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 5

Prinsip penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

### Pasal 6

(1) Struktur dan Penetapan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Peralatan Pekerjaan Umum/Instansi lainnya.

a. Bull Dozer
b. Motor Grader
c. Wheel Loader
d. Tire Roller
e. Vibrator Roller
f. Bitumen Spayer (Aspal)
g. Concretee Mixer (Molen)
h. Dump Truck
i. Truck (Maintenance)
j. Fuel Tank Truck
k. Water Tank Truck
l. Fedstrian Roller (Baby Ruller) Case
m. Tree Wheel Roller (Wales) Barata
n. Exavator Kato
o. Vibrator Tandem Roller Barata
p. Excavator
q. Triller
r. Dan alat Pekerjaan umum lainnya/instansi lainnya.

B. Pengujian Laboratorium, peralatan laboratorium dan upah

a. Field Density / Sand Cone
b. CBR Lapangan (On Place)
c. Quarry Survey Tanah Timbun

d. Pemeriksaan.....

d. Pemeriksaan Kadar Air Tanah
e. Pemeriksaan Pemadatan Tanah (STD & MOD)
f. Pemeriksaan Atterberg Limit
g. Analisa saringan Tanah
h. Pemeriksaan Compaction (CBR LAB)
i. Analisa Saringan Agregat Kasar
j. Analisa Saringan Agregat halus
k. Los Angeles Abration Test
l. Bahan Lolos Saringan No. 200
m. Quarry Survey Agregat
n. Cole Drill Aspal Beton
o. Pemeriksaan SLUMP Test
p. Kuat tekan Beton (DT)
q. Dan Peralatan Laboratorium lainnya.

c. Gedung dan Perlengkapannya
a. Pemakaian Gedung Pola
b. Pemakaian gedung GOR
c. Pemakaian Gedung GOS
d. Pemakaian Tarup/tenda dan perlengkapan
e. Pemakaian Organ Tunggal/alat-alat Kesenian
f. Pemakaian Kursi / Meja
g. Pemakaian Pengeras Suara
h. Pemakaian Sound System
i. Pemakaian Peralatan Gedung Lainnya

C. Retribusi Pemakaian Tanah / Rumah Milik Pemerintah
a. Rumah Eks. Marga
b. Mess Pemda
c. Tanah Marga, Tanah Desa
d. Tanah/Rumah Milik Pemda lainnya.

Pasal 7

Penetapan Tarif retribusi akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Tebo.

**BAB VII.....**

## BAB VII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan oleh Bupati berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## BAB VIII

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1) Para pemakai kekayaan Daerah diwajibkan :

a. Memelihara keselamatan, Kebersihan, kerapian, keamanan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. memenuhi kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

c. Mengganti kerugian atas kerugian Kekayaan Milik Daerah.

(2) Para Pemegang Izin pemakaian kekayaan milik Daerah dilarang :

a. Merubah, menambah dan atau merubah bentuk kekayaan daerah kecuali dengan izin Bupati.

b. Menjual belikan dan memindah tangankan hak pakai kekayaan daerah tanpa izin bupati.

## BAB IX

## MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat tagihan retribusi.

(3) Surat Pemberitahuan terutang saat diterbitkannya surat Ketetapan Retribusi yang terutang.

## BAB X

## CARA PENETAPAN

Pasal 12

(1) Penetapan Retribusi didasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal.....

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB XI**

**CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Apabila pembayaran Reribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menertibkan STRD.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran.

(4) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditentukan oleh Bupati.

**BAB XII.....**

## BAB XII

## CARA PENAGIHAN

### Pasal 17

(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(3) Surat teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimasud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII

## KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

### Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pembetulan, SKRD dan SKRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan berupa pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan, Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketatapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara terulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan administrasi dan pembetulan dianggap dapat dikabulkan.

## BAB XIV

## K E B E R A T A N

### Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang dtunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dilaporkan dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

(4) Wajib Retribusi yang mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Penambahan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

## BAB XVI
## K A D A L U W A R S A

Pasal 22

(1) Hak untuk penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Kadaluwarsa.....

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan suatu teguran;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII

## P E N Y I D I K A N

### Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dian maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

I. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII.....**

## BAB XVIII

## KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

**BUPATI TEBO,**

**H. A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

**H.DARKUTNI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 7